



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 8 Juni 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 7 Agustus 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 11 November 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu 27 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IV**;

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 17 Agustus 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr



kediaman di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara,  
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon V**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 28 Januari 1973, umur 52  
tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang  
Batu Bara, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Pemohon VI**;

xxx, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 21 Oktober 1974, umur 49  
tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang  
Batu Bara, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman  
di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi  
Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VII**;  
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai  
**Para Pemohon**;

**Melawan**

xxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Januari 1963, umur 61  
tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi  
Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada  
dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 4 Maret 2024,  
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxdan Xxxmenikah menurut agama Islam pada pada  
tahun 1958 di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, kabupaten Kutai  
Kartanegara yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab dari ibu Norsiah bernama Kurdi yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama M. Yani dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Syahril dan Toat;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, bapak Xxxberstatus jejak dan ibu Xxxberstatus perawan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai

7 orang anak bernama:

2.1. xxx

3. Bahwa Bapak Xxxdan ibu Xxxbelum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

4. Bahwa pada tanggal 07 November 1991, Bapak Xxxtelah meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akta Kematian Nomor: xxx tanggal 09 November 2023;

5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020, Ibu Xxx, telah meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akta Kematian nomor : xxx tanggal 08 November 2023;

6. Bahwa, dikarenakan Bapak Xxxdan ibu Xxxtelah meninggal dunia, maka keponakan dari almarhum Xxxberhak didudukan sebagai pihak Pemohon yaitu bapak xxx;

7. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan orangtua Pemohon yaitu Bapak Xxxdan Ibu Xxxdari Pengadilan Agama Tenggara guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan administrasi di Pengadilan Agama Tenggara untuk pengajuan perkara Penetapan Ahli waris dan administrasi lainnya.

8. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahny pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan orangtua Para Pemohon yaitu Bapak Xxxdan ibu Xxyang dilaksanakan pada pada tahun 1958 di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon juga hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon yang hadir memberikan jawaban secara lisan di persidangan, sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengaku sebagai anak dari Saudara Kandung Ibu Para Pemohon serta tidak keberatan terhadap pernikahan orang tua Para Pemohon antara Bapak Xxxdan Ibu Xxx, karena memang senyatanya antara Bapak Xxxdan Ibu Xxxtersebut sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
3. Bahwa Bapak Xxxdan Ibu Xxxtersebut telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

### A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. xxxan. Pemohon I tanggal 4 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. xxxan. Pemohon II tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

3. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan Elektronik NIK. xxx an. Pemohon III tanggal 6 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan Elektronik NIK. xxx an. Pemohon IV tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

5. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan Elektronik NIK. xxx an. Pemohon V tanggal 1 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

6. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan Elektronik NIK. xxx an. Pemohon VI tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;



7. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan Elektronik NIK. xxx an. Pemohon VII tanggal 16 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx an. Pemohon I tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx an. Pemohon II, tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9**;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx an. Pemohon III tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.10**;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx an. Pemohon IV tanggal 28 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.11**;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomorxxx an. Pemohon V tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi





meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.12**;

**13.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx an. Pemohon VI tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.13**;

**14.** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx an. Pemohon VII tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.14**;

**15.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx tanggal 9 November 2023 atas nama Lababu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.15**;

**16.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx tanggal 8 November 2023 atas nama Norsiah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.16**;

**17.** Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: xxx tanggal 20 Februari 2024 atas nama Labuete, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.17**;

**18.** Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: xxx tanggal 20 Februari 2024 atas nama Wagadu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah



dinazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.18**;

**B. Saksi.**

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 15 September 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ayah Kandung Para Pemohon bernama Lababu dan Ibu Kandung Para Pemohon bernama Norsiah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi perkawinan Orang Tua Para Pemohon, namun saksi hanya mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri dan memiliki 7 anak yaitu Para Pemohon;
  - Bahwa selama mengenal Orang Tua Para Pemohon hidup, tidak ada yang pernah keberatan dengan perkawinan keduanya;
  - Bahwa selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah Kandung Para Pemohon hanya memiliki 1 orang istri yaitu Ibu Kandung Para Pemohon;
2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir 8 Maret 1956, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ayah Kandung Para Pemohon bernama Lababu dan Ibu Kandung Para Pemohon bernama Norsiah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi perkawinan Orang Tua Para Pemohon, namun saksi hanya mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri dan memiliki 7 anak yaitu Para Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengenal Orang Tua Para Pemohon hidup, tidak ada yang pernah keberatan dengan perkawinan keduanya;
- Bahwa selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah Kandung Para Pemohon hanya memiliki 1 orang istri yaitu Ibu Kandung Para Pemohon;

Bahwa terhadap jawabannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang menyatakan anak-anak dari suami atau isteri yang telah meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

### Pokok Perkara

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Orang Tua Para Pemohon bernama Xxxdan Xxxtelah melangsungkan pernikahan pada tahun 1958 di Desa Ponorangan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung dari Xxx bernama Kurdi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung bernama M. Yani, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Syahril dan Toat, namun Orang Tua Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk administrasi ganti untung tanah warisan dari Orang Tua Para Pemohon yang dialihfungsikan untuk pasar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Para Pemohon karena Ibu Kandung Para Pemohon merupakan Saudara Kandung dari Ayah Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon dan Termohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Xxxdan Xxxberdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## Analisis Pembuktian

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;*

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Para Pemohon sesuai identitasnya masing-masing dan semuanya beragama Islam;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 s.d P.14 (Fotokopi Akta Kelahiran Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ayah Para Pemohon bernama Lababu dan ibunya bernama Norsiah;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 (Fotocopy Kutipan Akta Kematian) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Lababu telah meninggal dunia di Kutai Kartanegara pada tanggal 7 November 1991 dan Norsiah telah meninggal dunia di Kutai Kartanegara pada tanggal 18 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.17) berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama Samingan yang merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dihubungkan dengan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Samingan yang merupakan Ayah Kandung dari Sri Sulasmi binti Samingan telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2007, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHP Perdata Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxxdan Xxxadalah pasangan suami Istri dan tidak ada pasangan suami/isteri yang lain;
- Bahwa Xxxdan Xxxadalah muslim;
- Bahwa Xxxdan Xxxtelah dikaruniai 7 orang anak, yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Xxxdan Xxxtidak pernah bercerai sampai Xxxmeninggal dunia pada tanggal 7 November 1991 dan setelah itu Xxxtidak pernah menikah lagi hingga ia meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa selama Xxxdan Xxxmenjalani kehidupan sebagai suami istri tidak pernah ada pihak ketiga yang mengingkari status dan keberatan atas pernikahan mereka;

## Pertimbangan tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (rechterlijke ground) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Xxxdan Xxyang di laksanakan pada tahun 1958 di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara in casu telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam adalah harus dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)

Artinya :

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain)";*

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tidak ada satupun alat bukti surat maupun saksi yang menerangkan secara jelas dan detail apakah pernikahan siri almarhum Xxxdan Xxxpada pada tanggal 1958 telah memenuhi syarat rukun pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi pernikahan almarhum Xxxdan almarhumah Xxxpada pada tahun 1958 yang begitu lampau, bahkan sebelum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbentuk, maka Majelis Hakim menilai untuk menetapkan keabsahan perkawinan tersebut dapat diterapkan penggunaan *syahadah istifadhah* sebagai alat bukti (Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (C) angka (1.a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa *syahadah istifadhah* merupakan kesaksian dari peristiwa yang telah tersebar di khalayak umum/masyarakat sekitar, minimal dapat dipersaksikan oleh 2 orang saksi yang dapat dipercaya dan memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dapat diterimanya keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah/tasamu'*) tersebut, sejalan dengan pendapat para pakar hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

1. M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 662 :

*"Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri*

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr





meninggal dunia dan sebelum dia meninggal dunia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang, dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti”.

2. DR. Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh juz 6, Penerbit Dar Al Fikr, Bairut, 1984, halaman 559:

وتصح الشهادة بالتسامع في النكاح والنسب و الموت ودخول الرجل على امرأته وولاية القاضى. فللشاهد أن يشهد بهذه الامور إذا اخبره بها من يثق به استحسانا لأن هذه الامور يختص بمعاينة أسبابها خواص الناس ولولم يقبل فيها الشهادة بالتسامع لادى الامر إلى الحرج وتعطيل الاحكام.(1) وقال المالكية تجوز شهادة التسماع فى عشرين حالة منها عزل قاض أو وال أو وكيل وكفر و سفه و نكاح و نسب و رضاع وبيع وهبة و وصية.

Artinya :

“Kesaksian dengan tasamu’ (testimonium de auditu) adalah sah (dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan (wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkara-perkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkara-perkara tersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahui kebenaran materiil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu’ (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat”.

3. DR. Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah juz 3 halaman 332 :



ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية أو بالسمع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها و الاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب و الولادة و الموت و العتق و الولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح و توابعه و التعديل و التجريح و الوصية و الملك . و قال أحمد و بعض الشافعية تصح في سبعة : النكاح و النسب و الموت و العتق و الولاء و الوقف و الملك المطلق .

Artinya :

“Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni”.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari Pemohon menyatakan almarhum Xxx dan almarhumah Xxx merupakan pasangan suami istri, tidak memiliki istri atau suami lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta keduanya merupakan muslim, bahkan adanya perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu dari aspek hukum perdata keterangan para saksi tersebut merupakan informasi saksi yang berkualifikasi *testimonium*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*de auditu*, maka Majelis Hakim menilai secara eksepsional berdasarkan ketentuan Pasal 310 Rbg dapat dijadikan dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*vermoeden*) tentang telah terjadi pernikahan yang sah sesuai syariat Islam antara almarhum Xxx dan almarhumah Xxx pada tanggal 1958 di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa konstruksi pertimbangan tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang memuat norma hukum "*Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, disimpulkan perkawinan almarhum H Xxx dan Xxx pada tanggal 1958 di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dianggap sah secara hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan pada masa nikah siri tersebut adalah anak sah dan memiliki hubungan nasab, hubungan waris, dan hubungan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon sebagaimana petitum angka (1) dan (2) tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara almarhum Xxx dan Xxx pada tahun 1958 di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Xxx dan Xxy yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Najemah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Adriansyah, S.H.I., M.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	110.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.195.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1.390.000,00</b>

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)